



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 17 TAHUN 1956

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat bandingan tertanggal 4 Desember 1954 dari A. Turmudzie pemilik perusahaan truck "FARIDA" bertempat tinggal di Djalan Kediri 30 Modjokerto, terhadap penolakan sebagian dari permohonannja tertanggal 22 Djuni 1953 untuk mengangkut barang dengan truck umum melalui trajek-trajek tertundjuk Kedurus - Krian - Modjokerto - Brangkal dengan 3 buah truck umum, dengan surat keputusan Menteri Perhubungan tertanggal 4 Oktober 1954 No. L8/42/22;
- Menimbang : a. bahwa keputusan penolakan sebagian sebagaimana dimaksud dengan surat keputusan Menteri Perhubungan No. L8/42/22 tertanggal 4 Oktober 1954 telah diumumkan dalam Berita Negara No. 94 tanggal 23 Nopember 1954;
- b. bahwa penolakan tersebut diatas didasarkan atas hasil perhitungan jang dibuat menurut daftar-daftar muatan jang telah disampaikan kepada Inspeksi Lalu Lintas Djalan jang bersangkutan mengenai pelajanan trajek jang dimohon selama 6 (enam) bulan;
- c. bahwa pembanding dalam surat bandingannja mengadjukan alasan-alasan jang tidak berhubungan dengan dasar keputusan tersebut;
- d. bahwa oleh karena itu tidak ada alasan untuk menjimpang dari keputusan Menteri Perhubungan sebagai tersebut diatas;
- Mengingat : pasal 41 ayat (7) jo. Pasal 37 ayat (4) "Undang-undang Lalu Lintas Djalan";
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke 69 pada tanggal 10 Agustus 1954;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Menolak bandingan tersebut diatas.

SALINAN surat keputusan ini diberikan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Menteri,
2. Menteri Perhubungan,
3. Kepala Djawatan Lalu Lintas Djalan di Djakarta (5),
4. Kepala Kepolisian Propinsi Djawa Timur di Surabaya,
5. Panitya Pengangkutan Propinsi Djawa Timur di Surabaya,
6. Kepala Inspeksi lalu Lintas Djalan Djawa Timur di Surabaya,
7. A. Turmudzie, Djalan Kediri 30 Modjokerto.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 25 Djanuari 1956

MENTERI MUDA PERHUBUNGAN,

ttd.

ASRARUDIN.

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOHAMMAD HATTA.